



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 123-K/PM II-08/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Hal 1 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Mahkumah
mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dandepom Jaya/2 Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam 1/BB selaku Papera Nomor: Kep/444-10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor: Sdak/82/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/123/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/123/PM II-8/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/123/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. (Saksi-2) tanggal 17 Juli 2020.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi.
- c) 3 (tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Terdakwa dan Sdri. (Saksi-2).
- d) 1 (satu) lembar Hasil Screenshoot dari handphone Sdri. (Saksi-2) saat videocall dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Fakta hukum.

Bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya telah menguraikan menguraikan fakta-fakta hukum menurut pandangan subyektif sebagai Pembelaan terhadap Terdakwa.

b. Status dalam hukum terhadap para Saksi.

1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Vide pasal 1 butir 27 UU Nomor 31 tahun 1997). Pada proses pemeriksaan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, Oditur Militer telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Oditur Militer, hanya Saksi-2 (Sdri.) yang mengetahui dan terlibat dalam perbuatan asusila. Dan kesaksian Saksi-2 adalah merupakan "Unus Testis Nulus Testis" satu saksi adalah bukan saksi, karena kesaksian Saksi-2 tidak didukung oleh kesaksian lainnya.

2) Bahwa sesuai pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mensyaratkan adanya ketentuan bahwa pelapor harus mengalami sendiri tentang tindak pidana yang ia laporkan, pelapor harus melihat sendiri tentang peristiwa/tindak pidana yang terjadi, pelapor harus mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana.

Hal 3 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. (Saksi-2) tanggal 17 juli 2020 tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada keterkaitan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, termasuk bukti screenshot tidak dapat dijadikan bukti karena tidak ada keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa melainkan merupakan barang bukti perbuatan pidana yang dilakukan Saksi-2 dan sesuai dengan fakta yang memulai Video Call adalah Saksi-2.

c. Pembuktian Unsur.

1) Unsur kesatu "Barangsiapa".

Bahwa unsur "barangsiapa" yang didakwa dan dituntut kepada terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

2) Unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa unsur dengan sengaja dan terbuka patutlah dikesampingkan mengingat tidak ada seorangpun yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2, dengan kata lain tidak ada yang merasa malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang atas perbuatan tersebut, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa unsur kedua dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ketiga "melanggar kesusilaan".

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah masuk dalam kategori "delik bersanding" yang artinya perbuatan tersebut tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, sehingga oleh karenanya dampak dari perbuatan tersebut tidak adil jika ditanggungkan hanya kepada salah satu pihak yang melakukan saja, padahal kedua belah pihak ikut andil dalam peristiwa ini. Oleh karena itu Penasihat Hukum berkeyakinan unsur *melanggar kesusilaan* yang didakwakan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Pertimbangan

1) Perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 merupakan perbuatan kenakalan remaja yang biasa terjadi di era milenial sekarang.

2) Terdakwa masih muda dan menjadi kebanggaan orang tua.

3) Terdakwa masih dibutuhkan dan bisa dibina oleh Satuan.

4) Terdakwa bersikap ksatria, jujur dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal 4 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Terdakwa berjanji untuk lebih baik lagi.

6) Surat Rekomendasi dari Danyon Nomor B/1072/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 tentang permohonan keringanan hukuman.

e. Permohonan.

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.

2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.

3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya.

4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan Oditur Militer (replik) atas pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap status hukum pelapor, Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan makna Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Bahwa pelapor dalam hal ini Saksi-1 meskipun mendengar dan mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dari Saksi-5 (Sdri.) namun kemudian Saksi-1 mendapat cerita langsung dari Saksi-2 (Sdri.) yang diperkuat dipersidangan Saksi-1 memberikan keterangan mendapat cerita langsung dari Saksi-2, sehingga menurut Oditur Saksi-1 selaku pelapor dalam perkara ini bukan menjadi halangan atau tidak sahnya pelaporan tersebut, dengan demikian apa yang disampaikan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait status Pelapor perlu dikesampingkan.

b. Pembuktian unsur-unsur.

1) Unsur ke-1 "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer meyakini Terdakwa sebagai subyek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap semua aspek yang dilakukannya, meskipun saat ini Terdakwa berdinasi di Dam I/BB namun mengenai waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa oral seks ditempat terbuka diantaranya di areal parkir Mall Kalibata City dan dirumah Saksi-2 Jakarta Selatan adalah masih wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon keberatan penasihat hukum Terdakwa ditolak.

2) Unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa oral seks dengan Saksi-2 di areal parkir Mall Kalibata City dan dirumah Saksi-2 dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan serta paksaan dari Saksi-2 maupun pihak lain, karena justru Terdakwa yang selalu mengajak dan menyuruh Saksi-2 untuk Oral seks meskipun Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut sewaktu-waktu bisa dilihat oleh orang lain karena dilakukan ditempat umum yaitu di areal parkir Mall Kalibata City dan kamar rumah Saksi-2 yang kondisinya masih terbuka sedikit, sehingga Oditur Militer berkeyakinan unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka" terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

3) Unsur ke-3 "melanggar kesusilaan"

Bahwa dari beberapa perbuatan oral seks yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, sehingga Oditur berkeyakinan bahwa unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap menyatakan Terdakwa Letda Czi bersalah melakukan tindak pidana Asusila.

4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa tentang kualifikasi pelapor Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer dan tetap pada pembelaannya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pelapor harus mengalami sendiri tentang tindak pidana yang ia laporkan, pelapor harus melihat sendiri tentang peristiwa/tindak pidana yang terjadi, pelapor harus mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana.

b. Tentang unsur-unsur pidana, Penasihat Hukum mempertegas dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

c. Penasihat Hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim berkenaan memutuskan:

1) Menolak Replik Oditur untuk seluruhnya.

Hal 6 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.

- 3) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

5. Terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan tetap pada Replik dan tuntutannya demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Duplik dan Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta atas nama Letkol Chk Budi Priyanto, S.H., M.H. NRP 2910011540671 dkk (13 orang). Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/270/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 13 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh di parkir mobil Mall Kalibata City dan di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Letda Czi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil tahun 2020 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Kodam I/BB sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Czi jabatan Pama Yon Dam I/BB.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) sekira tanggal 20 November 2019 melalui media sosial Instagram dengan akun bernama @049, setelah berkenalan dan terjalin kedekatan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Desember 2019 Saksi-2 diajak Terdakwa ke daerah Purwokerto Jawa Tengah untuk mengikuti acara malam KOR AKMIL dan sekalian Saksi-2 akan ke Yogyakarta karena ada kegiatan kampus, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai kegiatan KOR AKMIL di Purwokerto Jawa Tengah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa orang tua Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-2 untuk langsung ke Yogyakarta dan Saksi-2 diminta untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Purworejo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil junior Terdakwa yang Saksi-2 ketahui bernama Sdr. (masih pendidikan di Akmil Magelang) dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB.

d. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke daerah Bruno (masih diwilayah Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat mobil masih dalam keadaan melaju tiba-tiba tangan kanan Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 merasa terkejut akan tetapi Terdakwa berkata "udah ikutin aja", dan pada saat itu Saksi-2 menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan menurunkan Saksi-2 di jalan/daerah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana hingga alat kelamin/penisnya terlihat, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian mengajari Saksi-2 untuk melakukan oral seks, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2, kemudian Saksi-2 memuntahkannya kembali di atas celana Terdakwa, setelah itu mengajak Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Terdakwa, dan selama 4 (empat) hari Saksi-2 berada di rumah orang tua Terdakwa selalu mengajak Saksi-2 keluar jalan-jalan untuk kemudian menyuruh Saksi-2 melakukan oral seks.

e. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 menonton bioskop di Mall Kalibata City, setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi-2, namun pada saat sudah berada di dalam mobil dan hendak pulang diparkiran mobil Mall Kalibata City, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena Saksi-2 takut ketahuan kemudian Saksi-2 melepaskan penisnya, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan, saat itu tidak ada orang di rumah Saksi-2 karena sedang ada acara pernikahan kakak sepupu Saksi-2 di daerah Bogor, saat Saksi-2 dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2 setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke atas kasur kemudian membuka celana Terdakwa sendiri dan memaksa Saksi-2 untuk oral seks, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 secara paksa dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik tangan Saksi-2 kembali dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2, setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke atas kasur lalu membuka celananya sendiri dan memaksa Saksi-2 untuk oral seks kembali, setelah itu memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 secara paksa dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih sepuluh kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu sekira pukul 16.45 WIB orang tua Saksi-2 pulang dan Terdakwa pamit kembali ke Kesatuan .

g. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk menjemputnya di Mako , karena Saksi-2 masih ada tugas kuliah maka dari itu Saksi-2 baru bisa menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan Taxi Online Grabcar, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan, akan tetapi karena Saksi-2 masih ada pekerjaan kuliah yang harus Saksi-2 kerjakan di laptop Saksi-2 yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 namun saat itu pintu kamar Saksi-2 buka penuh kemudian Saksi-2 duduk dilantai dan Terdakwa juga duduk di sebelah Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi-2 untuk oral seks namun Saksi-2 menolak oleh karena itu Terdakwa memaksa Saksi-2 hingga mendorong tubuh Saksi-2 sampai hampir rapat ke tembok lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memaksa memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengancam akan berteriak akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menaikturunkan kepala Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kembali ke , sejak saat itu setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selalu saja meminta Saksi-2 untuk oral seks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB

Terdakwa datang ke kosan Saksi-2 di Yogyakarta karena ingin mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Purworejo Jawa Tengah, setibanya di kosan tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi-2 untuk oral seks namun Saksi-2 menolak oleh karena itu Terdakwa memaksa Saksi-2 hingga mendorong tubuh Saksi-2 sampai ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memaksa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 lalu menaikturunkan kepala Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, karena Saksi-2 sudah tidak tahan atas perlakuan Terdakwa selama ini Saksi-2 sehingga Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kalau kamu mau ngerusak sekalian aja, setelah itu kamu bunuh Saya", kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi-2 hingga terasa sangat sakit setelah melakukan itu tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil meminta maaf, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa beranjak dari kosan berangkat ke Purworejo, namun dipertengahan perjalanan Terdakwa berkata tidak jadi ke Purworejo dan mengajak Saksi-2 ke Borobudur Jawa Tengah.

i. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah makan malam di daerah Yogyakarta tiba-tiba Saksi-2 merasa pusing dan dada Saksi-2 sangat sakit, kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon sama sekali setelah itu Saksi-2 pingsan, kemudian pada saat Saksi-2 sadar ternyata Saksi-2 sudah diperjalanan mengarah ke rumah orang tua Terdakwa tepatnya di daerah Kulonprogo, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi karena masih merasa sakit di bagian dada dan kepala Saksi-2 kemudian sekira pukul 13.21 WIB Saksi-2 minta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-2 berobat, akhirnya Saksi-2 berobatdi RSPAU dr. S. Hardjo Lukito Yogyakarta dan dari hasil uji lab atas urine Saksi-2 ternyata ada luka robek di dalam vagina Saksi-2.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. (orang tua Saksi-2/Saksi-1) dan berkata "om si sakit, lebih baik om kesini biar cepat naik pesawat aja", karena Saksi-1 masih ada pekerjaan sehingga Saksi-1 langsung menghubungi istri Saksi-1 dan meminta istri Saksi-1 berangkat terlebih dahulu melihat kondisi Saksi-2 yang sedang melaksanakan penelitian ke Yogyakarta.

k. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 ibu Saksi-2 datang menemui Saksi-2 ke Yogyakarta karena Saksi-2 sakit, kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 menceritakan seluruh kejadian yang Saksi-2 alami kepada ibu Saksi-2, setelah mendengarkan cerita Saksi-2 selanjutnya ibu Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kekosan Saksi-2 dan bertemu dengan ibu Saksi-2, saat ditanya mengenai kebenaran tentang perbuatan asusila yang selama ini dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Terdakwa mengakuinya namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-2 ataupun ibu Saksi-2 atas semua perlakuannya selama ini, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berkata akan bertanggungjawab dan ibu Saksi-2 meminta Terdakwa mempertemukan orang tua Saksi-2 dan orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mau menemui orang tua Saksi-2.

Hal 10 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB istri Saksi-1 menghubungi Saksi-1 dan bercerita bahwa Saksi-2 telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa, karena Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan oral seks berkali-kali, namun saat itu istri Saksi-1 tidak menceritakan secara rinci, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa kaget dan meminta istri Saksi-1 untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perilakunya terhadap anak Saksi-1, namun istri Saksi-1 berkata bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik dan memblokir nomor handphone Saksi-1, istri Saksi-1 dan Saksi-2.

m. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.43 WIB kakak sepupu Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-2 untuk datang ke Purworejo menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Saksi-2 dan ibu Saksi-2 berangkat ke Purworejo dan setibanya di rumah kakak sepupu Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa dimediasi oleh paman dan bibinya Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.

n. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.05 WIB karena tidak ada titik temu dari permasalahan Saksi-2 dan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta namun karena Terdakwa belum ada penempatan/Kesatuan dari pihak Denpom IV/2 Saksi-2 diminta untuk melaporkan hal tersebut ke Pusenif Bandung karena Terdakwa sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Bandung.

o. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 datang ke untuk melaporkan tindak pidana asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk oral seks terhadap Saksi-2, setelah mendengar laporan tersebut kemudian Kapten Czi (Saksi-3) meminta keterangan atas kejadian yang telah terjadi, kemudian pertengahan bulan September 2020 Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Cipatat untuk menanyakan mengenai kebenaran laporan tersebut, namun setiap Saksi-3 hubungi Terdakwa tidak pernah diangkat, selanjutnya Kabag Pamops atas nama Mayor Czi menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Purworejo Jawa Tengah dengan maksud untuk meminta kehadirannya ke dan membicarakan mengenai laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saat itu orang tua Terdakwa menyanggupi untuk hadir ke .

p. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB Saksi-3, Kasubdit Pamopster atas nama Kolonel Czi , Kabag Pamops atas nama Mayor Czi dan Peltu memediasi antara Saksi-2 dan Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh orang tuanya, saat mediasi Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi-2 yang berada di Jakarta Selatan, di dalam mobil di parkir Mall Cijantung Jakarta Timur dan pernah juga dilakukan di daerah Yogyakarta di dalam mobil.

Hal 11 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

q. Bahwa pada saat Saksi-3 mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, karena dari awal berhubungan dengan Saksi-2 tidak ada rasa sayang dan cinta, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut sehingga dari pihak Saksi-2 akan melanjutkan laporan perkara asusila tersebut ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi-2 untuk melanjutkan laporan tersebut.

r. Bahwa pada saat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan Videocall, dan Saksi-2 pernah menscreenshoot videocall pada saat Terdakwa sedang mandi tanpa pakaian, dan sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa berada di Akmil Magelang Jawa Tengah, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan videocall Seks agar bisa memacu Terdakwa untuk bisa onani, dan selama Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi atau berbicara selalu yang menjurus ke pembahasan tentang hubungan seks dan Terdakwa juga pernah mengirim kepada Saksi-2 video film porno, pada saat itu Saksi-2 menscreenshoot videocall tersebut menggunakan handphone milik Saksi-2 merk Iphone 6S.

s. Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, namun Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk oral seks, dan Terdakwa pernah memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingkingnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi-2 dan saat itu terasa sangat sakit serta keluar bercak darah dari dalam vagina Saksi-2.

t. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran Terdakwa melakukan tindak pidana asusila kepada Saksi-2 lebih kurang sudah 20 (dua) puluh kali, yaitu:

- 1) Pada tanggal 25 Desember 2019 di Purworejo Jawa Tengah.
- 2) Pada tanggal 31 Desember 2019 di Parkiran mobil Mall Kalibata City.
- 3) Pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah Saksi-2 beralamat di Jakarta Selatan.
- 4) Pada tanggal 31 Januari 2020 di rumah Saksi-2 beralamat di Jakarta Selatan.
- 5) Pada tanggal 16 Juli 2020 di kos-kosan Saksi-2 yang berada di daerah Yogyakarta.
- 6) Pada tanggal 22 Juli 2020 di daerah Yogyakarta.

Dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 ataupun mengajak Saksi-2 jalan-jalan Terdakwa selalu meminta Saksi-2 untuk melakukan oral seks, dan apabila Saksi-2 tidak menuruti maka Terdakwa akan marah dan mengancam Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku pihak yang dirugikan merasa keberatan, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A- 38/XI/2020/IDIK tanggal 16 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh di parkir mobil Mall Kalibata City dan di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Czi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil tahun 2020 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan kecabangan Zeni di Bogor, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Kodam I/BB sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Czi jabatan Pama Yon Dam I/BB.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) sekira tanggal 20 November 2019 melalui media sosial Instagram dengan akun bernama @049, setelah berkenalan dan terjalin kedekatan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-2 diajak Terdakwa ke daerah Purwokerto Jawa Tengah untuk mengikuti acara malam KOR AKMIL dan sekalian Saksi-2 akan ke Yogyakarta karena ada kegiatan kampus, kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai kegiatan KOR AKMIL di Purwokerto Jawa Tengah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa orang tua Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-2 untuk langsung ke Yogyakarta dan Saksi-2 diminta untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Purworejo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil junior Terdakwa yang Saksi-2 ketahui bernama Sdr. (masih pendidikan di Akmil Magelang) dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB.

Hal 13 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB

Saksi-2 diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke daerah Bruno (masih diwilayah Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat mobil masih dalam keadaan melaju tiba-tiba tangan kanan Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 merasa terkejut akan tetapi Terdakwa berkata "udah ikutin aja", dan pada saat itu Saksi-2 menolak akan tetapi Terdakwa mengancam akan menurunkan Saksi-2 di jalan/daerah, setelah itu Terdakwa menurunkan celana hingga alat kelamin/penisnya terlihat, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian mengajari Saksi-2 untuk melakukan oral seks, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2, kemudian Saksi-2 memuntahkannya kembali di atas celana Terdakwa, setelah itu mengajak Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Terdakwa, dan selama 4 (empat) hari Saksi-2 berada di rumah orang tua Terdakwa selalu mengajak Saksi-2 keluar jalan-jalan untuk kemudian menyuruh Saksi-2 melakukan oral seks.

e. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 menonton bioskop di Mall Kalibata City, setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi-2, namun pada saat sudah berada di dalam mobil dan hendak pulang diparkiran mobil Mall Kalibata City, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena Saksi-2 takut ketahuan kemudian Saksi-2 melepaskan penisnya, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan, saat itu tidak ada orang di rumah Saksi-2 karena sedang ada acara pernikahan kakak sepupu Saksi-2 di daerah Bogor, saat Saksi-2 dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2 setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke atas kasur kemudian membuka celana Terdakwa sendiri dan memaksa Saksi-2 untuk oral seks, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 secara paksa dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik tangan Saksi-2 kembali dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2, setelah di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke atas kasur lalu membuka celananya sendiri dan memaksa Saksi-2 untuk oral seks kembali, setelah itu memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 secara paksa dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih sepuluh kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu sekira pukul 16.45 WIB orang tua Saksi-2 pulang dan Terdakwa pamit kembali ke Kesatuan .

Hal 14 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk menjemputnya di Mako, karena Saksi-2 masih ada tugas kuliah maka dari itu Saksi-2 baru bisa menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan Taxi Online Grabcar, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan, akan tetapi karena Saksi-2 masih ada pekerjaan kuliah yang harus Saksi-2 kerjakan di laptop Saksi-2 yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 namun saat itu pintu kamar Saksi-2 buka penuh kemudian Saksi-2 duduk dilantai dan Terdakwa juga duduk di sebelah Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi-2 untuk oral seks namun Saksi-2 menolak oleh karena itu Terdakwa memaksa Saksi-2 hingga mendorong tubuh Saksi-2 sampai hampir rapat ke tembok lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memaksa memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengancam akan berteriak akan tetapi Terdakwa tetap memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menaikturunkan kepala Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kembali ke, sejak saat itu setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selalu saja meminta Saksi-2 untuk oral seks.

h. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-2 di Yogyakarta karena ingin mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Purworejo Jawa Tengah, tibanya di kosan tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi-2 untuk oral seks namun Saksi-2 menolak oleh karena itu Terdakwa memaksa Saksi-2 hingga mendorong tubuh Saksi-2 sampai ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memaksa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 lalu menaikturunkan kepala Saksi-2 kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, karena Saksi-2 sudah tidak tahan atas perlakuan Terdakwa selama ini Saksi-2 sehingga Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "kalau kamu mau ngerusak sekalian aja, setelah itu kamu bunuh Saya", kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi-2 hingga terasa sangat sakit setelah melakukan itu tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil meminta maaf, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa beranjak dari kosan berangkat ke Purworejo, namun dipertengahan perjalanan Terdakwa berkata tidak jadi ke Purworejo dan mengajak Saksi-2 ke Borobudur Jawa Tengah.

i. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah makan malam di daerah Yogyakarta tiba-tiba Saksi-2 merasa pusing dan dada Saksi-2 sangat sakit, kemudian Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon sama sekali setelah itu Saksi-2 pingsan, kemudian pada saat Saksi-2 sadar ternyata Saksi-2 sudah diperjalanan mengarah ke rumah orang tua Terdakwa tepatnya di daerah Kulonprogo, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa, akan tetapi karena masih merasa sakit di bagian dada dan kepala Saksi-2 kemudian sekira pukul 13.21 WIB Saksi-2 minta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-2 berobat, akhirnya Saksi-2 berobat di RSPAU dr. S. Hardjo Lukito Yogyakarta dan dari hasil uji lab atas urine Saksi-2 ternyata ada luka robek di dalam vagina Saksi-2.

Hal 15 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. (orang tua Saksi-2/Saksi-1) dan berkata "om si sakit, lebih baik om kesini biar cepat naik pesawat aja", karena Saksi-1 masih ada pekerjaan sehingga Saksi-1 langsung menghubungi istri Saksi-1 dan meminta istri Saksi-1 berangkat terlebih dahulu melihat kondisi Saksi-2 yang sedang melaksanakan penelitian ke Yogyakarta.

k. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 ibu Saksi-2 datang menemui Saksi-2 ke Yogyakarta karena Saksi-2 sakit, kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 menceritakan seluruh kejadian yang Saksi-2 alami kepada ibu Saksi-2, setelah mendengarkan cerita Saksi-2 selanjutnya ibu Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke kostan Saksi-2 dan bertemu dengan ibu Saksi-2, saat ditanya mengenai kebenaran tentang perbuatan asusila yang selama ini dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, Terdakwa mengakuinya namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-2 ataupun ibu Saksi-2 atas semua perlakuannya selama ini, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berkata akan bertanggungjawab dan ibu Saksi-2 meminta Terdakwa mempertemukan orang tua Saksi-2 dan orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mau menemui orang tua Saksi-2.

l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB istri Saksi-1 menghubungi Saksi-1 dan bercerita bahwa Saksi-2 telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa, karena Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan oral seks berkali-kali, namun saat itu istri Saksi-1 tidak menceritakan secara rinci, kemudian mendengar hal tersebut Saksi-1 merasa kaget dan meminta istri Saksi-1 untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perilakunya terhadap anak Saksi-1, namun istri Saksi-1 berkata bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik dan memblokir nomor handphone Saksi-1, istri Saksi-1 dan Saksi-2.

m. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.43 WIB kakak sepupu Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-2 untuk datang ke Purworejo menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Saksi-2 dan ibu Saksi-2 berangkat ke Purworejo dan setibanya di rumah kakak sepupu Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa dimediasi oleh paman dan bibinya Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.

n. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.05 WIB karena tidak ada titik temu dari permasalahan Saksi-2 dan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta namun karena Terdakwa belum ada penempatan/Kesatuan dari pihak Denpom IV/2 Saksi-2 diminta untuk melaporkan hal tersebut ke Pusenif Bandung karena Terdakwa sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Bandung

Hal 16 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 datang ke untuk melaporkan tindak pidana asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk oral seks terhadap Saksi-2, setelah mendengar laporan tersebut kemudian Kapten Czi (Saksi-3) meminta keterangan atas kejadian yang telah terjadi, kemudian pertengahan bulan September 2020 Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Cipatat untuk menanyakan mengenai kebenaran laporan tersebut, namun setiap Saksi-3 hubungi Terdakwa tidak pernah diangkat, selanjutnya Kabag Pamops atas nama Mayor Czi menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Purworejo Jawa Tengah dengan maksud untuk meminta kehadirannya ke dan membicarakan mengenai laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saat itu orang tua Terdakwa menyanggupi untuk hadir ke .

p. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB Saksi-3, Kasubdit Pamopster atas nama Kolonel Czi , Kabag Pamops atas nama Mayor Czi dan Peltu memediasi antara Saksi-2 dan Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh orang tuanya, saat mediasi Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi-2 yang berada di Jakarta Selatan, di dalam mobil di parkir Mall Cijantung Jakarta Timur dan pernah juga dilakukan di daerah Yogyakarta di dalam mobil.

q. Bahwa kemudian Saksi-3 mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, karena dari awal berhubungan dengan Saksi-2 tidak ada rasa sayang dan cinta, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut sehingga dari pihak Saksi-2 akan melanjutkan laporan perkara asusila tersebut ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

r. Bahwa pada saat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan Videocall, dan Saksi-2 pernah menscreenshoot videocall pada saat Terdakwa sedang mandi tanpa pakaian, dan sekira bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah Saksi-2 di Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa berada di Akmil Magelang Jawa Tengah, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan videocall Seks agar bisa memacu Terdakwa untuk bisa onani, dan selama Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi atau berbicara selalu yang menurus ke pembahasan tentang hubungan seks dan Terdakwa juga pernah mengirim kepada Saksi-2 video film porno, pada saat itu Saksi-2 menscreenshoot videocall tersebut menggunakan handphone milik Saksi-2 merk Iphone 6S.

s. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku pihak yang dirugikan merasa keberatan, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A-38/XI/2020/IDIK tanggal 16 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Hal 17 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa, dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 pada saat anak Saksi atas nama Saksi-2 (Sdri.) mengajak Terdakwa ke rumah dan memperkenalkan Terdakwa sebagai teman dekat (pacar) Saksi-2, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 meminta Saksi diminta oleh Saksi-2 (Sdri.) untuk mengantar ke Stasiun Kereta Api Pasar Senen menjemput teman Saksi-2 seorang anggota TNI AD berpangkat Perwira, kemudian Saksi dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Stasiun kereta bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah, sesampainya di rumah dihadapan Saksi, istri Saksi dan kakak-kakaknya, Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya.

3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 (Sdri.) memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin datang ke rumah, karena ingin ikut ke acara pernikahan keponakan Saksi yang bernama Sdr. di daerah Sawangan Depok, namun karena Terdakwa tidak datang, akhirnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan keluarga mendahului berangkat ke acara pernikahan tersebut, dan Saksi-2 masih menunggu Terdakwa di rumah, namun hingga acara selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidak datang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dan keluarga pulang ke rumah.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdri.) sakit selanjutnya meminta Saksi untuk datang dengan menggunakan pesawat agar lebih cepat, namun karena Saksi masih ada pekerjaan, Saksi menghubungi istri Saksi untuk berangkat lebih dahulu melihat kondisi Saksi-2 yang sedang melaksanakan penelitian di Yogyakarta.

Hal 18 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 19.00 WIB Saksi berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil dan tiba dikosan Saksi-2 (Sdri.) sekira pukul 01.30 WIB, kemudian Saksi mengecek kondisi Saksi-2 sudah dalam keadaan baik-baik saja, sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang ke Jakarta karna harus bekerja, namun istri Saksi tetap tinggal di Yogyakarta untuk menemani Saksi-2, selama Saksi berada di Yogyakarta Terdakwa tidak menemui ataupun menghubungi Saksi untuk menanyakan keadaan Saksi-2.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB istri Saksi menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa Saksi-2 (Sdri.) telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa, karena Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan oral seks berkali-kali, namun saat itu istri Saksi tidak menceritakan secara rinci, mendengar hal tersebut Saksi kaget dan menyuruh istri Saksi untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perilakunya terhadap Saksi-2, namun istri Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan memblokir nomor handphone Saksi, istri Saksi dan Saksi-2.

7. Bahwa karena tidak ada kabar dari Terdakwa dan menurut informasi Terdakwa sedang menjalani pendidikan di Pusenif, akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Saksi, istri Saksi dan Saksi-2 (Sdri.) datang ke Pusenif Bandung, sesampainya di Pusenif Bandung sekira pukul 10.00 WIB setelah laporan ke piket Saksi diarahkan untuk menemui Lettu Inf , kemudian Saksi menceritakan permasalahan yang dialami oleh Saksi-2, setelah itu Saksi dan istri Saksi diminta untuk menunggu di luar ruangan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 baru selesai diinterogasi, selanjutnya Lettu Inf meminta Saksi untuk bersabar dan akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memediasi Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 karena belum juga ada kabar dari Terdakwa, atas saran dari pihak Pusenif Bandung Saksi-2 (Sdri.) mendatangi untuk melaporkan mengenai tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-2 diminta untuk hadir lagi tanggal 2 Oktober 2020 bersama dengan orang tua.

9. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Saksi dan Saksi-2 (Sdri.) membuat laporan ke Denpom Jaya/2 atas tindak pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa, karena tidak ada bentuk pertanggungjawaban apapun dari Terdakwa dan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan istri dan Saksi-2 (Sdri.) datang ke untuk dimediasi, dalam mediasi tersebut ikut hadir Perwira berpangkat Kolonel dan Perwira bagian pengamanan yang tidak Saksi ketahui namanya, ada juga Peltu serta Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya.

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa ditanya apakah benar telah melakukan tindak pidana Asusila terhadap Saksi-2 (Sdri.) dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun saat ditanya apakah mau bertanggung jawab, Terdakwa menjawab tidak mau bertanggung jawab karena hubungan dengan Saksi-2 hanya main-main saja, dan orang tua dari Terdakwa juga tidak menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah itu dari hasil mediasi tersebut Saksi dan Saksi-2 disarankan untuk tetap melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom.

Hal 19 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi-2 (Sdri.) Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan Asusila terhadap Saksi-2 yaitu Saksi-2 dipaksa untuk melakukan oral seks oleh Terdakwa, jika menolak maka akan dianiaya dan diancam oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi dan dikosan Saksi-2 di daerah Yogyakarta, serta di dalam mobil saat perjalanan ke Purworejo Jawa Tengah sampai jilbab dan rambut Saksi-2 ditarik dan diancam akan diturunkan di tengah jalan jika tidak menurut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menginap dua kali di rumah Saksi, Terdakwa tidur di sofa yang berada di ruang tamu seorang diri dan Saksi-2 (Sdri.) tidur di kamarnya bersama dengan istri Saksi dan kakak perempuannya yang bernama Sdri. , dan setiap Terdakwa datang yang Saksi lihat Terdakwa hanya istirahat, kemudian karena Saksi berangkat kerja pagi-pagi sekali Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa selama di rumah Saksi.

14. Bahwa kamar Saksi-2 (Sdri.) tidak pernah dikunci dan siapapun penghuni rumah bisa masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat Terdakwa melakukan oral seks dengan Saksi-2 tentu akan marah dan jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan serta melanggar norma agama maupun norma Susila.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Asusila terhadap Saksi-2 (Sdri.), dan juga Saksi tidak mengetahui selain melakukan Oral Seks apakah Terdakwa melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

16. Bahwa setelah dilakukan mediasi Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab terhadap Saksi-2 (Sdri.) maka Saksi dan Saksi-2 tetap melanjutkan laporan tersebut ke Denpom Jaya/2 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan sebagai manusia Saksi memaafkan, namun Saksi tetap mengharapkan keadilan dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 20 November 2019 melalui media sosial Instagram dengan akun bernama @049, setelah berkenalan dan terjalin kedekatan kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran pada tanggal 6 Desember 2019, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 20 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi diajak Terdakwa ke Purwokerto Jawa Tengah untuk mengikuti acara malam KOR AKMIL dan sekalian Saksi-2 akan ke Yogyakarta karena ada kegiatan kampus.

3. Bahwa setelah selesai kegiatan KOR AKMIL, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa orang tua Terdakwa tidak mengizinkan Saksi untuk langsung ke Yogyakarta dan Saksi diminta untuk menginap di rumah orang tuanya yang berada di daerah Purworejo. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil junior Terdakwa yang Saksi ketahui bernama (masih pendidikan di Akmil Magelang) dan tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB.

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke daerah Bruno (masih diwilayah Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat mobil masih dalam keadaan melaju tiba-tiba tangan kanan Saksi ditarik oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, pada saat itu Saksi merasa terkejut akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk mengikuti saja, dan ketika Saksi menolak Terdakwa mengancam akan menurunkan Saksi di jalan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga alat kelamin/penisnya terlihat, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi hingga kepala Saksi menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian mengajari Saksi untuk melakukan Oral Seks, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi dan menarik turunkan kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi, kemudian Saksi memuntahkannya kembali di atas celana Terdakwa, setelah itu mengajak Saksi pulang ke rumah orang tua Terdakwa, dan selama 4 (empat) hari Saksi berada di rumah orang tuanya Terdakwa selalu mengajak Saksi keluar jalan-jalan untuk kemudian menyuruh Saksi melakukan oral seks.

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi menonton bioskop di Mall Kalibata City setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi, saat sudah berada di dalam mobil dan hendak pulang diparkiran mobil Mall Kalibata City, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi dan menarik turunkan kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena takut ketahuan tukang parkir, kemudian Saksi melepaskan penis Terdakwa selanjutnya kembali ke rumah Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, saat itu tidak ada orang di rumah Saksi karena sedang ada acara pernikahan kakak sepupu Saksi di daerah Bogor, saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi.

Hal 21 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh ke atas kasur kemudian membuka celana Terdakwa sendiri dan memaksa Saksi untuk oral seks, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi secara paksa dan menarik turunkan kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas Kasur.

9. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menarik tangan Saksi kembali dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi, setelah di dalam kamar Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk oral seks, dengan cara memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi dan menarik turunkan kepala Saksi sebanyak kurang lebih sepuluh kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu sekira pukul 16.45 WIB orang tua Saksi pulang dan Terdakwa pamit kembali ke Kesatuan .

10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemputnya di Mako , karena Saksi masih ada tugas kuliah dan baru bisa menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan Taxi Online Grabcar.

11. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba dirumah Saksi, karena masih ada tugas yang harus Saksi kerjakan di laptop Saksi yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar namun saat itu pintu kamar Saksi buka penuh kemudian Saksi duduk dilantai dan Terdakwa juga duduk di sebelah Saksi, tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi untuk oral seks namun Saksi sempat menolak, namun akhirnya menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam mulut Saksi dan menaikturunkan kepala Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kembali ke .

12. Bahwa kamar Saksi tidak pernah di kunci dan penghuni rumah sewaktu-waktu bisa masuk ke kamar Saksi, dan tentunya apabila melihat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan oral seks tentu mereka akan kaget dan marah ataupun jijik, karena perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan tidak pantas dan melanggar norma agama maupun norma Susila.

13. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi di Yogyakarta karena ingin mengajak Saksi ke rumah orang tuanya di daerah Purworejo Jawa Tengah, setibanya di kosan tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi untuk oral seks namun Saksi menolak sehingga Terdakwa memaksa Saksi hingga mendorong tubuh Saksi sampai ke atas kasur lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan memaksa memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi lalu menaikturunkan kepala Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas Kasur.

Hal 22 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi merasa sudah tidak tahan atas perlakuan Terdakwa selama ini, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau mau merusak sekalian saja, setelah itu kamu bunuh Saya, kemudian tiba-tiba Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dan memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi hingga terasa sangat sakit setelah melakukan itu tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi sambil meminta maaf, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Purworejo, namun dipertengahan perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ke Borobudur Jawa Tengah.

15. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah makan malam di daerah Yogyakarta tiba-tiba Saksi merasa pusing dan dada Saksi sangat sakit, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon sama sekali hingga kemudian Saksi pingsan dan pada saat sadar ternyata Saksi sudah diperjalanan mengarah ke rumah orang tua Terdakwa tepatnya di daerah Kulonprogo, sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa, dan karena masih merasakan sakit di bagian dada dan kepala, kemudian sekira pukul 13.21 WIB Saksi minta Terdakwa untuk mengantarkan berobat, selanjutnya Saksi berobat di RSPAU dr. S. Hardjo Lukito Yogyakarta dan dari hasil uji lab atas urine Saksi ternyata ada luka robek di dalam vagina Saksi.

16. Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi sering melakukan Videocall, dan Saksi pernah menscreenshoot videocall pada saat Terdakwa sedang mandi tanpa pakaian, dan sekira bulan Juni 2020 pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Jakarta Selatan dan Terdakwa berada di Akmil Magelang Jawa Tengah, Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan videocall Seks agar bisa memacu Terdakwa untuk bisa onani, dan selama Saksi dan Terdakwa berkomunikasi atau berbicara selalu yang menjurus ke pembahasan tentang hubungan seks.

17. Bahwa Terdakwa pernah mengirim kepada Saksi video film porno, pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan videocall Seks Saksi menscreenshoot videocall tersebut menggunakan handphone milik Saksi merk Iphone 6S, namun sejak bulan Agustus 2020 handphone milik Saksi tersebut sudah rusak, dan sekira awal bulan Oktober 2020 Saksi memindahkan file foto tersebut ke Laptop milik Saksi Merk Asus dan saat ini Laptop tersebut disimpan di rumah Saksi.

18. Bahwa Saksi mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan oral seks, karena Saksi mempunyai perasaan sayang kepada Terdakwa sebagai pacar Saksi, selain itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Saksi.

19. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 ibu Saksi datang menemui Saksi di Yogyakarta karena Saksi sakit, kemudian pada tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menceritakan seluruh kejadian yang Saksi alami kepada ibu Saksi.

20. Bahwa setelah mendengarkan cerita dari Saksi, selanjutnya ibu Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Saksi, dan pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang kekosan Saksi untuk bertemu dengan ibu Saksi, saat ditanya mengenai kebenaran tentang perbuatan asusila yang selama ini dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa mengakuinya dan akan bertanggungjawab, kemudian ibu Saksi meminta Terdakwa mempertemukan dengan orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mau menemui.

Hal 23 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.43 WIB kakak sepupu Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi untuk datang ke Purworejo menyelesaikan permasalahan tersebut, sekira pukul 17.55 WIB Saksi dan ibu Saksi berangkat ke Purworejo setibanya di rumah kakak sepupu Terdakwa, Saksi dan Terdakwa dimediasi oleh paman dan bibinya Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.

22. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.05 WIB karena tidak ada titik temu tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa, akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta namun karena Terdakwa belum ada penempatan/Kesatuan dari pihak Denpom IV/2 meminta Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Pusenif Bandung karena Terdakwa sedang melaksanakan Suspatih.

23. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 atas saran dari pihak Pusenif Bandung Saksi melaporkan Terdakwa ke setelah Saksi membuat laporan ke namun tidak ada tanggapan dari pihak, kemudian pada tanggal 9 September 2020 Saksi mendatangi Madempom Jaya/2 dan membuat laporan pengaduan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang dan uang kepada Saksi sebagai tanda bahwa Terdakwa akan serius berhubungan dengan Saksi dan akan bertanggung jawab kepada Saksi yaitu berupa sebuah jam tangan (merk lupa) warna gold dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan barang dan uang tersebut tanpa Saksi minta dan Terdakwa langsung mentransfer ke rekening Saksi melalui rekening BRI milik Terdakwa dan setiap Saksi ingin menggantinya Terdakwa menolak.

25. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan oral seks tidak ada saksi yang melihat, namun yang mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana asusila kepada Saksi hanya orang tua Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi-3 (Sdr.).

26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena selama ini sudah ada kesempatan yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu tidak benar pada saat kejadian tanggal 31 Desember 2019 di Mall Kalibata City ada tukang parkir ditempat itu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Hal 24 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sekira bulan Juli 2018 pada saat sama-sama menjalani karantina abang none di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya mendengar dari cerita Saksi-2 (Sdri.) yaitu sekira bulan November 2019 pada saat itu Saksi-2 mengakui Terdakwa sebagai pacarnya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) masing-masing sudah mengetahui bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 ada hubungan pacaran karena Saksi-2 pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 dan sebaliknya.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.45 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri.) meminta bantuan untuk mengantar ke Bogor untuk melaporkan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi-2 (Sdri.) berangkat ke Bogor dengan menggunakan kereta api, dan selama diperjalanan Saksi-2 bercerita mengenai perlakuan asusila Terdakwa yaitu Saksi-2 dipaksa untuk melakukan oral seks saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan pada saat di dalam mobil dalam perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa ke daerah Purworejo Jawa Tengah serta dikostan Saksi-2 yang berada di daerah Yogyakarta namun Saksi tidak ingat kapan saja tanggal-tanggalnya.
6. Bahwa Saksi-2 (Sdri.) juga bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sering melakukan Video Call dengan Saksi-2 untuk melakukan onani.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) dan juga tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila terhadap Saksi-2, namau menurut pengakuan Saksi-2 karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsunya dan jika Saksi-2 menolak maka Terdakwa akan mengancam hingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul kepala Saksi-2 dan menarik rambut Saksi-2.
8. Bahwa sesampainya di Bogor pada saat melapor di Piket Provost, Saksi dan Saksi-2 (Sdri.) bertemu dengan Sertu (K) , kemudian Saksi-2 menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Sertu (K) , setelah Saksi-2 menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Sertu (K) kemudian Sertu (K) memberitahukan bahwa Saksi-2 harus melaporkan ke karena Terdakwa sudah bukan tanggung jawab dari lagi.
9. Bahwa tanggal 19 Agustus 2020 Saksi dan Saksi-2 (Sdri.) berangkat ke dan setelah laporan di Piket Provost kemudian diarahkan bertemu dengan Peltu , saat itu Saksi-2 diinterogasi mengenai perlakuan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 memperlihatkan hasil Screenshot dari handphone milik Saksi-2 yang menunjukkan gambar Terdakwa sedang melakukan onani.
10. Bahwa di dilaksanakan mediasi antara keluarga Saksi-2 (Sdri.) dengan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi-2.

Hal 25 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi-2 (Sdri.) merasa kecewa dan mengalami trauma psikis karena masa depannya dipermainkan oleh Terdakwa dan sakit hati karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Kapten Czi) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas operasi bantuan kepada pemerintah dalam rangka pembangunan jalan paralel perbatasan di wilayah Kalimantan Utara, sesuai Surat Ka Nomor B/2889/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya Oditur Militer memohon keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) melakukan mediasi di atas laporan perbuatan asusila Terdakwa terhadap Saksi-2, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bhowa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sekira tanggal 19 Agustus 2020 pada saat Saksi-2 melaporkan tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB Saksi-2 (Sdri.) datang ke untuk melaporkan tindak pidana asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk oral seks terhadap Saksi-2, kemudian Saksi meminta keterangan atas kejadian tersebut dan Saksi-2.

Hal 26 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada pertengahan bulan September 2020 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Cipatat untuk menanyakan mengenai kebenaran laporan tersebut, namun setiap Saksi hubungi Terdakwa tidak pernah mengangkat telephone, selanjutnya Kabag Pamops atas nama Mayor Czi menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Purworejo Jawa Tengah dengan maksud untuk meminta kehadirannya ke dan membicarakan mengenai laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saat itu orang tua Terdakwa menyanggupi untuk hadir ke .

5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB Saksi, Kasubdit Pamopster (Kolonel Czi), Kabag Pamops (Mayor Czi), Saksi-2 (Sdri.) dan Peltu memediasi antara Saksi-2 dan Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh orang tuanya, saat mediasi Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi-2 yang berada di Jakarta Selatan dan pernah juga dilakukan di daerah Yogyakarta di dalam mobil.

6. Bahwa pada saat Saksi-2 (Sdri.) menjelaskan hal tersebut dan dikonfirmasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa membenarkan apa yang diceritakan oleh Saksi-2 tanpa membantah sedikitpun, namun ibu dari Terdakwa ada menjelaskan bahwa saat Saksi-2 sedang ikut dengan Terdakwa dalam acara KOR AKMIL di daerah Purwokerto Jawa Tengah Saksi-2 pernah meminta Terdakwa untuk memegang payudaranya dan ibu Terdakwa juga bercerita bahwa saat Saksi-2 menginap di rumah Terdakwa di daerah Purworejo Jawa Tengah, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mandi bersama dengan Saksi-2.

7. Bahwa setelah mendengarkan cerita dari kedua pihak, Peltu bertanya kepada Saksi-2 (Sdri.) apakah masih ada perasaan sayang terhadap Terdakwa dijawab "masih ada sedikit", kemudian Peltu balik bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada perasaan sayang terhadap Saksi-2 dan dijawab "dari awal sampai sekarang Saya tidak punya rasa Sayang dan cinta terhadap dia", mendengar hal itu Saksi-2 menangis dan memutuskan akan tetap melanjutkan laporan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi-2 untuk melanjutkan laporan tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal adalah bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks baik di rumah Saksi-2 maupun didalam mobil pada waktu di daerah Yogyakarta.

Atas sangkalan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan di persidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :

Hal 27 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : isam
Tempat tinggal : Jaksel

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sejak Saksi-2 lahir karena Saksi adalah ibu kandung dari Saksi-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 Januari 2020 pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sdri.) yang diperkenalkan sebagai pacar Saksi-2, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2020 sudah tengah malam Saksi mendapat telephon dari Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdri.) sakit dan meminta Saksi untuk datang ke Yogyakarta secepatnya dan kalua bisa naik pesawat.
4. Bahwa pada esok harinya Saksi berangkat dengan menggunakan bus dan sampai di Yogyakarta dijemput oleh Saksi-2 (Sdri.) yang ternyata tidak sakit dan pada pagi harinya Saksi-1 () datang dengan menggunakan mobil namun setelah mengetahui kondisi Saksi-2 (Sdri.) dalam keadaan sehat kemudian Saksi-1 kembali ke Jakarta.
5. Bahwa Saksi menginap di tempat kost Saksi-2 (Sdri.) selama 10 (sepuluh) hari, dan sekira hari kedua Saksi-2 menceritakan tentang kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 yaitu Terdakwa memaksa Saksi-2 melihat penis Terdakwa dan juga pernah memasukkan jarinya ke vagina Saksi-2 sampai terjadi pendarahan dan diperiksa ke RSPAU Harjo Lukito.
6. Bahwa kemudian mendatangi rumah sakit tersebut untuk menanyakan tentang apa yang dialami oleh Saksi-2 (Sdri.), dan di temui oleh dokter jaga yang menjelaskan bahwa terdapat luka di vagina Saksi-2 pada waktu Saksi-2 datang dan dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan memintanya datang ke tempat kos Saksi-2 (Sdri.), dan setelah Terdakwa datang saksi menanyakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 pada waktu itu Terdakwa mengakuinya.
8. Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Terdakwa kemudian meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuannya terlebih dahulu.
9. Bahwa setelah ditunggu Terdakwa tidak memberikan kabar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa telah memblokir Nomor Handphone Saksi, Saksi-1 (Sdr.) maupun Saksi-2 (Sdri.).
10. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdri.) menghubungi Tante Terdakwa yang di Porworejo dan menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kemudian meminta Saksi-2 datang ke Purworejo.

Hal 28 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 (Sdri.) datang ke rumah Tante Terdakwa di Purworejo untuk mediasi penyelesaian permasalahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada waktu itu orang tua Terdakwa datang namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab dan orang tua Terdakwa hanya mengatakan agar pacaran saja, sehingga Saksi dan Saksi-2 kembali ke Yogyakarta.

12. Bahwa setelah Kembali ke Jakarta Saksi-1 (Sdr.) dan Saksi-2 (Sdri.) melaporkan kejadian tersebut ke yang kemudian dilakukan mediasi namun Terdakwa dan orang tuanya tetap tidak mau bertanggungjawab sehingga kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa setelah persidangan pertama Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya, dan pada waktu itu Saksi memaafkan namun tetap mohon keadilan dan Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada bulan Agustus Tahun 2016 di Magelang, pada Tahun 2019 melaksanakan Pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, kemudian pada Tahun 2020 dilantik dengan pangkat Letda Czi, kemudian melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung dilanjutkan Pendidikan Combat Intel di Pusdikintel Bogor, setelah selesai Terdakwa di tempatkan di Kodam I/BB sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Czi jabatan Pama Yon Dam I/BB.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.) pada tanggal 20 November 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan akun Saksi-2 bernama setelah perkenalan tersebut terjalin hubungan yang akrab kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di BTM Mall Bogor dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) ke Purwokerto Jawa Tengah untuk mengikuti acara malam KOR AKMIL dan sekalian saat itu Saksi-2 akan ke Yogyakarta karena ada kegiatan Kampusnya, sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai kegiatan KOR di Purwokerto Jawa Tengah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa orang tua Terdakwa tidak mengijinkannya untuk langsung ke Yogyakarta dan meminta kepada Saksi-2 untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Purworejo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik junior Terdakwa atas nama (masih pendidikan di Akmil Magelang) dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah orang tua Terdakwa.

Hal 29 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB

4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) jalan-jalan ke daerah Bruno (masih disepertaran Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 dan berciuman pipi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dipinggir jalan dan saat itu Saksi-2 menyandarkan tubuhnya di bahu Terdakwa sambil melirik ke bagian penis Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulutnya sambil mengulum penis Terdakwa dengan irama naik turun selama 2 (dua) menit, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengeluarkan sperma sehingga kegiatan Oral Seks tersebut dibatalkan dan lanjut kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa melewati jalanan tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan melanggar norma agama dan norma Susila.

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa berangkat dari Porworejo dengan menggunakan Kereta Api menuju ke rumah Saksi-2 (Sdri.) sampai di Stasiun Senen pagi hari, kemudian dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-1 (Sdr.) menuju ke rumah Saksi-2.

7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) menonton bioskop di Mall Kalibata City Jakarta Timur, setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB saat hendak mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumahnya Terdakwa sempat berciuman di dalam mobil saat masih diparkiran Mall Kalibata City, selanjutnya kami berangkat menuju ke rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa sempat bermalam di rumah orang tuanya namun berbeda kamar.

8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan OJT di Lenteng Agung, dan pada 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 (Sdri.) dan saat itu tidak ada orang tua Saksi-2 yang ada hanya Terdakwa dan Saksi-2 berdua sedang berada di ruang tamu sambil rebahan dan nonton tv, kemudian Saksi-2 rebahan di pangkuan Terdakwa sambil Terdakwa belai-belai, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya dan saat itu Terdakwa melakukan Oral Seks bersama dengan Saksi-2 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke ruang tamu sambil nonton tv berdua, kemudian sekira 1 (satu) jam orang tua Saksi-2 pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan sempat ngobrol dengan orang tuanya selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpamitan kembali .

9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan saling ngobrol di HP, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jika dia kangen dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa sampaikan untuk menjemput Terdakwa, namun karena saat itu Saksi-2 sedang mengerjakan kerjaan kuliahnya maka Saksi-2 datang menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB.

Hal 30 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) berangkat menuju ke rumah orang tua Saksi-2 dan sesampai di rumah kemudian Saksi-2 melanjutkan kerjaan dari kuliahnya menggunakan Laptop di dalam kamar dengan Terdakwa dampingi, tetapi saat itu pintu kamar Saksi-2 dalam posisi terbuka lebar, kemudian sekira pukul 00.30 WIB orang tua Saksi-2 telah tidur di kamar sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-2 yang masih bangun sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama kepengen melakukan Oral Seks di dalam kamar Saksi-2 dalam posisi duduk kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke dengan menggunakan Grab.

11. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-2 (Sdri.) di kamar kostnya yang berada di daerah Yogyakarta dan ingin mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, namun sebelum berangkat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Oral Seks di dalam kamar kostnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol lagi di dalam kamar kost Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, namun Terdakwa tolak sehingga saat itu Terdakwa sempat memasukan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2, karena saat itu Terdakwa dibujuknya dan tangan Terdakwa diarahkannya untuk mengelus-elus belahan lubang vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit dan saat itu Terdakwa lihat wajah Saksi-2 menikmati elusan yang Terdakwa lakukan, sehingga lubang vaginanya sempat mengeluarkan cairan lendir seperti sperma, setelah itu Terdakwa mengeluarkan jari tangan Terdakwa dari dalam celana Saksi-2, kemudian berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa, namun saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi-2 tidak jadi berangkat ke rumah orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju ke Candi Borobudur.

12. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) makan malam di alun-alun Yogyakarta, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah orang tua Terdakwa dan istirahat di rumah orang tua Terdakwa namun berbeda kamar, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 13.21 WIB Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah sakit karena masih terasa sakit di dadanya dan pusing di kepalanya sehingga saat itu Saksi-2 Terdakwa bawa ke RSPAU. dr. S. Hardjo Lukito Yogyakarta dan dari hasil di Surat Keterangan dokter menyatakan jika Saksi-2 dalam keadaan sehat.

13. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh ibu kandung Saksi-2 (Sdri.) dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan jalan mengikat dengan tunangan, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa masih menginginkan berhubungan pacaran dulu dan sambil berjalan nantinya jika berjodoh pasti akan menikah, tetapi pihak keluarganya tidak mau dan memaksa Terdakwa untuk mengikat hubungan Terdakwa dan Saksi-2 dengan bertunangan, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi dan orang tua Saksi-2 mulai mengancam Terdakwa akan melaporkan permasalahan ini ke jalur hukum.

Hal 31 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Agung dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah paman Terdakwa agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) diselesaikan dengan cara mediasi, namun saat Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah paman Terdakwa dan sudah dimediasi tetapi tidak ada titik temu, akhirnya orang tua Saksi-2 langsung meninggalkan rumah paman Terdakwa.

15. Bahwa pada saat menjalin hubungan pacaran status Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) belum pernah menikah dan masih berpacaran, namun setelah adanya permasalahan ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak berpacaran lagi.

16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.), karena awalnya Saksi-2 yang menggoda-goda Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan mengarahkan ke bagian dadanya dan setiap di rumah selalu berpakaian yang seksi, sehingga Terdakwa yang masih muda tergoda dengan ajakannya untuk melakukan perbuatan asusila yang kami lakukan atas dasar suka sama suka dan setiap kami berkomunikasi via video call maka Saksi-2 selalu menggoda Terdakwa dengan berpakaian seksy dan pada saat mandi juga suka menghubungi Terdakwa via Video Call sehingga Terdakwa jadi tergoda.

17. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) melakukan asusila atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan selain dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan orang lain, Terdakwa pernah memberikan barang kepada Saksi-2 berupa jam tangan dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penyidik menunjukkan beberapa foto dan menurut Terdakwa foto tersebut adalah foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) saat sedang mandi dan berkomunikasi via Video Call di rumah masing-masing.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-2 (Sdri.) dari kejadian asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa melihat bahwa Saksi-2 sering jalan-jalan di daerah Yogyakarta bersama rekan-rekannya.

20. Bahwa permasalahan asusila yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi-2 (Sdri.) pernah melaporkan Terdakwa ke , dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 dipertemukan dihadapan Kasubdit Pamopster a.n. Kolonel Czi dan Kabag Pamops an. Mayor Czi , namun hasil dari mediasi tidak ditemukan sehingga masih mengambang sampai sekarang.

21. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih ada itikat baik terhadap Saksi-2 yaitu dengan terus menjalin hubungan pacaran, kemudian mengingat masa dinas Terdakwa saat ini masih 0 (nol) tahun, sehingga dari satuan TNI tidak bisa juga mengijinkan personilnya menikah selama masih masa dinas 0 (nol) tahun dan apabila diantara Terdakwa dan Saksi-2 memang akan berjodoh pasti akan hidup bersama.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

Hal 32 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. tanggal 17 Juli 2020.

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi.
3. 3 (tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Terdakwa dan Sdri. diambil secara sah oleh Penyidik.
4. 1 (satu) lembar Hasil Screenshoot dari handphone Sdri. saat videocall dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. tanggal 17 Juli 2020 adalah hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Saksi-2 (Sdri.) terdapat kelainan warna urine agak keruh menunjukkan kondisi Kesehatan Saksi-2, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi. adalah foto ruang tamu dan kamar dirumah Saksi-2 (Sdri.) merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila Berita Acara tersebut dibuat secara sah oleh Penyidik Denpom Jaya/2, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 3 (tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.), adalah hasil cetak Screenshot percakapan Terdakwa dengan Saksi-2 yang mengandung pornografi dan melanggar susila diambil secara sah oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dari handphone Saksi-2, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Hasil Screenshoot dari handphone Saksi-2 (Sdri.) saat videocall dengan Terdakwa, adalah hasil cetak yang memperlihatkan gambar kemaluan Terdakwa diambil secara sah oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dari handphone Saksi-2, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu per satu kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 (Sdri.) dan keterangan Saksi-4 (Kapten Czi) sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-2 (Sdri.), bahwa tidak benar pada saat kejadian tanggal 31 Desember 2019 di Mall Kalibata City ada tukang parkir ditempat itu.

2. Keterangan Saksi-4 (Kapten Czi), bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks baik di rumah Saksi-2 maupun didalam mobil pada waktu di daerah Yogyakarta.

Hal 33 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa agar orang-orang memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri.) dan keterangan Saksi-4 (Kapten Czi), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Sdri.), bahwa tidak benar pada saat kejadian tanggal 31 Desember 2019 di Mall Kalibata City ada tukang parkir ditempat itu, Saksi-2 memberikan keterangan tentang kejadian pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB diparkiran mobil Mall Kalibata City, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan oral seks, namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena Saksi-2 takut ketahuan tukang parkir. Bahwa dalam keterangan tersebut Saksi-2 tidak menyebutkan ada tukang parkir didekat mobil Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Kapten Czi), bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks baik di rumah Saksi-2 maupun didalam mobil pada waktu di daerah Yogyakarta.

Bahwa keterangan Saksi-4 diberikan atas keterangan Saksi-2 pada saat laporan dan mediasi di pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB dan ketika dikonfirmasi Terdakwa membenarkan, selain itu di persidangan Terdakwa tidak menyangkal keterangan Saksi-2 bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke daerah Bruno (masih diwilayah Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat mobil masih dalam keadaan melaju tiba-tiba tangan kanan Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, pada saat itu Saksi-2 merasa terkejut akan tetapi Terdakwa menyuruh untuk mengikuti saja, dan ketika Saksi-2 menolak Terdakwa mengancam akan menurunkan Saksi-2 dijalan, kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga alat kelamin/penisnya terlihat, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-2 memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 untuk melakukan oral seks, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 34 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perkaranya, keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada bulan Agustus Tahun 2016 di Magelang, pada Tahun 2019 melaksanakan Pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, kemudian pada Tahun 2020 dilantik dengan pangkat Letda Czi, melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung dilanjutkan Pendidikan Combat Intel di Pusdikintel Bogor, setelah selesai Terdakwa di tempatkan di Kodam I/BB sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Czi jabatan Pama Yon Dam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.) pada tanggal 20 November 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan akun Saksi-2 bernama setelah perkenalan tersebut terjalin hubungan yang akrab kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di BTM Mall Bogor dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) ke Purwokerto Jawa Tengah untuk mengikuti acara malam KOR AKMIL dan sekalian saat itu Saksi-2 akan ke Yogyakarta karena ada kegiatan kampusnya, sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai kegiatan KOR di Purwokerto Jawa Tengah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa orang tua Terdakwa tidak mengijinkannya untuk langsung ke Yogyakarta dan meminta kepada Saksi-2 untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Purworejo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik junior Terdakwa atas nama (masih pendidikan di Akmil Magelang) dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) jalan-jalan ke daerah Bruno (masih disepertaran Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 dan berciuman pipi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian mengajari Saksi-2 untuk melakukan Oral Seks, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2, kemudian Saksi-2 memuntahkannya kembali di atas celana Terdakwa, setelah itu mengajak Saksi-2 pulang ke rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa melewati jalanan tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan melanggar norma agama dan norma Susila.

Hal 35 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 Desember 2019 Terdakwa berangkat dari Porworejo dengan menggunakan Kereta Api menuju ke rumah Saksi-2 (Sdri.), pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 meminta Saksi-1 (Sdr.) mengantarkan ke Stasiun Kereta Api Pasar Senen menjemput Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Stasiun Senen bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah, sesampainya di rumah dihadapan Saksi-1, Saksi-5 (Sdri.) dan kakak-kakaknya, Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya.

7. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) menonton bioskop di Mall Kalibata City Jakarta Timur, setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB saat hendak mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah, saat sudah berada di dalam mobil dan hendak pulang diparkiran mobil Mall Kalibata City, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena takut ketahuan tukang parkir, kemudian Saksi-2 melepaskan penis Terdakwa dan kembali ke rumah.

8. Bahwa benar tempat parkir tersebut merupakan tempat umum siapa saja bisa mendatangi tempat tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan melanggar norma agama dan norma Susila.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan OJT di Lenteng Agung, dan pada 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdri.), saat itu tidak ada orang di rumah Saksi-2 karena sedang ada acara pernikahan kakak sepupu Saksi-2 di daerah Bogor, saat Saksi-2 dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan mengajak masuk ke dalam kamar Saksi-2. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan oral seks, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke ruang tamu sambil nonton TV berdua, kemudian sekira 1 (satu) jam orang tua Saksi-2 pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan sempat ngobrol dengan orang tuanya selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpamitan kembali .

10. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan saling ngobrol di HP, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menjemputnya di Mako , karena Saksi-2 masih ada tugas kuliah dan baru bisa menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan Taxi Online Grabcar. Pada pukul 00.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah, karena masih ada tugas yang harus Saksi-2 kerjakan di laptop Saksi-2 yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar namun saat itu pintu kamar Saksi-2 buka penuh, kemudian setelah orang tua Saksi-2 tidur di kamar Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan Oral Seks di dalam kamar Saksi-2 dalam posisi duduk kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sempat ngobrol, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke dengan menggunakan Grab.

Hal 36 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kamar Saksi-2 (Sdri.) tidak pernah dikunci dan siapapun penghuni rumah bisa masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat Terdakwa melakukan oral seks dengan Saksi-2 tentu akan marah dan jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan serta melanggar norma agama maupun norma Susila.

12. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-2 (Sdri.) di kamar kostnya yang berada di daerah Yogyakarta dan ingin mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, namun sebelum berangkat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Oral Seks di dalam kamar kostnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol lagi di dalam kamar kost Saksi-2, saat itu Terdakwa mengelus-elus belahan lubang vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit, dan memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi hingga terasa sangat sakit setelah itu tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi sambil meminta maaf, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Purworejo, namun dipertengahan perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ke Borobudur Jawa Tengah.

13. Bahwa benar pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.) makan malam di alun-alun Yogyakarta, setelah selesai makan tiba-tiba Saksi-2 merasa pusing dan dadanya sakit, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon sama sekali hingga kemudian Saksi-2 pingsan dan pada saat sadar ternyata Saksi-2 sudah diperjalanan mengarah ke rumah orang tua Terdakwa tepatnya di daerah Kulonprogo, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr.) memberitahukan bahwa Saksi-2 (Sdri.) sakit selanjutnya meminta Saksi-1 untuk datang dengan menggunakan pesawat agar lebih cepat, namun karena Saksi-1 masih ada pekerjaan, Saksi-1 menghubungi Saksi-5 (Sdri.) untuk berangkat lebih dahulu melihat kondisi Saksi-2 yang sedang melaksanakan penelitian di Yogyakarta.

15. Bahwa benar pada pukul 13.21 WIB Saksi-2 (Sdri.) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya berobat ke rumah sakit karena masih terasa sakit di dadanya dan pusing, saat itu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke RSPAU. dr. S. Hardjo Lukito Yogyakarta dan dari hasil uji lab atas urine Saksi-2 ada kelainan warna urine Saksi-2 keruh karena ada luka robek di dalam vagina Saksi-2.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Saksi-5 (Sdri.) berangkat dengan menggunakan bus dan sampai di Yogyakarta dijemput oleh Saksi-2 (Sdri.) yang ternyata tidak sakit. Dan pada pukul 19.00 WIB Saksi-1 (Sdr.) berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil dan tiba dikosan Saksi-2 pukul 01.30 WIB, kemudian Saksi mengecek kondisi Saksi-2 sudah dalam keadaan baik-baik saja, sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang ke Jakarta karena harus bekerja, namun Saksi-5 tetap tinggal di Yogyakarta untuk menemani Saksi-2.

Hal 37 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 (Sdri.) menginap di tempat kost Saksi-2 (Sdri.) selama 10 (sepuluh) hari, dan sekira hari kedua Saksi-2 menceritakan tentang kejadian pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 yaitu Terdakwa memaksa Saksi-2 melihat penis Terdakwa dan juga pernah memasukkan jarinya ke vagina Saksi-2 sampai terjadi pendarahan dan diperiksakan ke RSPAU Harjo Lukito, kemudian Saksi-5 mendatangi rumah sakit tersebut untuk menanyakan tentang apa yang dialami oleh Saksi-2, dan di temui oleh dokter jaga yang menjelaskan bahwa terdapat luka di vagina Saksi-2 pada waktu Saksi-2 datang dan dilakukan pemeriksaan.

18. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-5 (Sdri.) menghubungi Terdakwa dan memintanya datang ke tempat kos Saksi-2 (Sdri.), dan setelah Terdakwa datang saksi menanyakan kejadian yang dialami oleh Saksi-2 pada waktu itu Terdakwa mengakuinya, kemudian Saksi-5 meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuannya terlebih dahulu, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak memberikan kabar, bahkan Terdakwa telah memblokir Nomor Handphone Saksi-1 (Sdr.), Saksi-2 maupun Saksi-5.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri.), sering melakukan Videocall, dan Saksi-2 pernah mensceenshoot videocall pada saat Terdakwa sedang mandi tanpa pakaian, dan pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah di Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa berada di Akmil Magelang Jawa Tengah, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan videocall Seks agar bisa memacu Terdakwa untuk bisa onani, dan selama Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi atau berbicara selalu yang menjurus ke pembahasan tentang hubungan seks.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan barang dan uang kepada Saksi-2 (Sdri.) sebagai tanda bahwa Terdakwa akan serius berhubungan dengan Saksi-2 dan akan bertanggung jawab kepada Saksi-2 yaitu dalam bentuk barang berupa sebuah jam tangan warna gold dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.) atas dasar suka sama suka karena mereka saling menyayangi dan sudah terjalin hubungan pacaran.

22. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.43 WIB kakak sepupu Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-2 (Sdri.) untuk datang ke Purworejo menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 (Sdri.) datang ke rumah Tante Terdakwa di Purworejo untuk menyelesaikan permasalahan, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggungjawab dan orang tua Terdakwa hanya mengatakan agar pacaran saja, sehingga Saksi dan Saksi-2 kembali ke Yogyakarta.

23. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 14.05 WIB karena tidak ada titik temu tentang permasalahan Saksi-2 (Sdri.) dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta namun karena Terdakwa belum ada penempatan/Kesatuan dari pihak Denpom IV/2 meminta Saksi-2 untuk melaporkan hal tersebut ke Pusenif Bandung karena Terdakwa sedang melaksanakan Suspatih.

Hal 38 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Saksi-1 (Sdr.), Saksi-2 (Sdri.) dan Saksi-5 (Sdri.) datang ke Pusenif Bandung, sesampainya di Pusenif Bandung sekira pukul 10.00 WIB setelah laporan ke piket Saksi diarahkan untuk menemui Lettu Inf , kemudian Saksi menceritakan permasalahan yang dialami oleh Saksi-2, setelah itu Saksi dan istri Saksi diminta untuk menunggu di luar ruangan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 baru selesai diintrogasi, selanjutnya Lettu Inf meminta Saksi-2 untuk bersabar dan akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memediasi Terdakwa.

25. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020 karena belum ada kabar dari Terdakwa, atas saran dari pihak Pusenif Bandung Saksi-2 (Sdri.) mendatangi untuk melaporkan mengenai tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-2 diminta untuk hadir lagi tanggal 2 Oktober 2020 bersama dengan orang tua. kemudian pada tanggal 9 September 2020 Saksi mendatangi Madenpom Jaya/2 untuk melaporkan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2020 Saksi-4 (Kapten Czi) mencoba menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Suspatih di Pusenif Cipatat untuk menanyakan mengenai kebenaran laporan tersebut, namun setiap Saksi-4 hubungi Terdakwa tidak pernah mengangkat telephon, selanjutnya Kabag Pamops atas nama Mayor Czi menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Purworejo Jawa Tengah dengan maksud untuk meminta kehadirannya ke dan membicarakan mengenai laporan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan saat itu orang tua Terdakwa menyanggupi untuk hadir ke .

27. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 13.15 WIB Saksi-4 (Kapten Czi), Kasubdit Pamopster (Kolonel Czi), Kabag Pamops (Mayor Czi), Saksi-2 (Sdri.) dan Peltu memediasi antara Saksi-2 dan Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh orang tuanya, saat mediasi Saksi-2 menceritakan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi-2 untuk melakukan oral seks dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi-2 yang berada di Jakarta Selatan dan pernah juga dilakukan di daerah Yogyakarta di dalam mobil, dan saat itu Terdakwa membenarkan apa yang diceritakan oleh Saksi-2 tanpa membantah sedikitpun

28. Bahwa benar setelah mendengarkan cerita dari kedua pihak, Peltu bertanya kepada Saksi-2 (Sdri.) apakah masih ada perasaan sayang terhadap Terdakwa dan Saksi-2 menjawab masih sayang kepada Terdakwa sementara Terdakwa menjawab bahwa dari awal sampai sekarang tidak punya rasa sayang dan cinta terhadap Saksi-2, mendengar hal itu Saksi-2 menangis dan memutuskan akan tetap melanjutkan laporan Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi-2 untuk melanjutkan laporan tersebut.

29. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya larangan untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 (Sdri.) apalagi sampai melakukannya ditempat umum atau tempat terbuka, namun karena Terdakwa masih muda dan tidak mampu untuk menahan nafsunya ketika melihat Saksi-2 yang selalu berpakaian yang seksi dan Saksi-2 selalu mengikuti ajakan Terdakwa , sehingga Terdakwa selalu ingin melakukan perbuatan asusila ketika bertemu dengan Saksi-2 meskipun hal tersebut dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Hal 39 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdri.) merasa dirugikan dan sakit hati karena merasa dilecehkan kehormatannya, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A-38/XI/2020/IDIK tanggal 16 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

31. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdri.) menemui Saksi-1 (Sdr.) dan Saksi-5 (Sdri.) untuk meminta maaf dan sebagai manusia Saksi-1 dan Saksi-5 telah memaafkan Terdakwa, namun mereka tetap mengharapkan keadilan dan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa tentang pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap fakta hukum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya adalah merupakan pandangan subyektif dari Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan fakta yang bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lain sebagaimana telah disusun dan diuraikan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di dalam putusan ini.

2. Terhadap Status hukum para Saksi,

a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Vide pasal 1 butir 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997). Pada proses pemeriksaan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, Oditur Militer telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Oditur Militer, hanya Saksi-2 (Sdri.) yang mengetahui dan terlibat dalam perbuatan asusila. Dan kesaksian Saksi-2 adalah merupakan "Unus Testis Nulus Testis" satu saksi adalah bukan saksi, karena kesaksian Saksi-2 tidak didukung oleh kesaksian lainnya.

Hal 40 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Bahwa hukum selalu tertinggal dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 merupakan langkah yang sah secara konstitusi untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan hukum yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan.

Bahwa ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga untuk hukum acara pidana militer oleh karenanya ketentuan perluasan pengertian tentang Saksi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 berlaku juga dalam Hukum acara pidana militer dengan demikian status Saksi yang mengetahui perbuatan pidana dari Terdakwa maupun Saksi-2 dapat menjadi Saksi dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan kesaksian Saksi-2 (Sdri.) adalah merupakan "Unus Testis Nulus Testis" satu saksi adalah bukan saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana diketahui bersama dalam fakta persidangan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 secara substansial bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya yaitu keterangan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkal semua perbuatan yang diterangkan oleh Saksi-2 dipersidangan dengan demikian asas "Unus Testis Nulus Testis" satu saksi adalah bukan saksi dengan sendirinya tidak berlaku terhadap Saksi-2, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal 41 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sesuai Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mensyaratkan adanya ketentuan bahwa pelapor harus mengalami sendiri tentang tindak pidana yang ia laporkan, pelapor harus melihat sendiri tentang peristiwa/tindak pidana yang terjadi, pelapor harus mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana.

Bahwa Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis. Pada Ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentuan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyidik atau atasan yang berwenang.

Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada prinsipnya setiap orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana berhak untuk melaporkan kepada kepada yang berwenang, demikian pengertian pelapor dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa yang dimaksud dengan Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Dalam perkara ini Saksi-1 (Sdr.) selaku orang tua dari Saksi-2 (Sdri.) mengetahui tindak pidana dengan cara mendengar langsung dari keterangan Terdakwa maupun Saksi-2 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2, dengan demikian Saksi-1 secara hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwenang/Penyidik, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

c. Bahwa bukti berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. (Saksi-2) tanggal 17 Juli 2020 tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak ada keterkaitan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, termasuk bukti screenshot tidak dapat dijadikan bukti karena tidak ada keterkaitan juga dengan perbuatan Terdakwa melainkan merupakan barang bukti perbuatan pidana yang dilakukan Saksi-2 dan sesuai dengan fakta yang memulai Video Call adalah Saksi-2.

Hal 42 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Saksi-2 (Sdri.) tanggal 17 Juli 2020 merupakan hasil pemeriksaan urine Saksi-2 dan berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa bukti bukti screenshot yang diambil oleh penyidik dari handphone Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan videocall adalah masih merupakan rangkaian dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito dan barang bukti berupa screenshot yang diambil oleh penyidik dari handphone Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan videocall tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

d. Terhadap ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi dan memberikan pendapatnya setelah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusan ini.

e. Terhadap Permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis berkenaan memutus perkara ini dengan, Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana dengan memperhatikan tingkat kesalahan, sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap status hukum pelapor, bahwa pelapor dalam hal ini Saksi-1 meskipun mendengar dan mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dari Saksi-5 (Sdri.) namun kemudian Saksi-1 mendapat cerita langsung dari Saksi-2 (Sdri.) yang diperkuat dipersidangan Saksi-1 memberikan keterangan mendapat cerita langsung dari Saksi-2, sehingga menurut Oditur Saksi-1 selaku pelapor dalam perkara ini bukan menjadi halangan atau tidak sahnya pelaporan tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya bersamaan dengan tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 43 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam repliknya, Majelis Hakim akan menganggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif yaitu pertama Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti dan setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 44 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil pada bulan Agustus Tahun 2016 di Magelang, pada Tahun 2019 melaksanakan Pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, kemudian pada Tahun 2020 dilantik dengan pangkat Letda Czi, melanjutkan Suspatih di Pusdikif Bandung dilanjutkan Pendidikan Combat Intel di Pusdikintel Bogor, setelah selesai Terdakwa di tempatkan di Kodam I/BB sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Czi jabatan Pama Yon Dam I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 45 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti dan setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri.) pada tanggal 20 Nopember 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan akun Saksi-2 bernama setelah perkenalan tersebut terjalin hubungan yang akrab kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di BTM Mall Bogor dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

Hal 46 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) jalan-jalan ke daerah Bruno (masih diseputaran Purworejo) dengan menggunakan mobil, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 dan berciuman pipi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi hingga kepala Saksi menyentuh alat kelamin/penis Terdakwa, kemudian mengajari Saksi untuk melakukan Oral Seks, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi dan menarik turunkan kepala Saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, dan mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi, kemudian Saksi memuntahkannya kembali di atas celana Terdakwa, setelah itu mengajak Saksi pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa benar jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa melewati jalanan tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan melanggar norma agama dan norma Susila.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri.) menonton bioskop di Mall Kalibata City Jakarta Timur, setelah selesai menonton sekira pukul 18.30 WIB saat hendak mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah, saat sudah berada di dalam mobil dan hendak pulang diparkiran mobil Mall Kalibata City, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun saat itu Terdakwa tidak sampai mengalami ejakulasi karena takut ketahuan tukang parkir, kemudian Saksi-2 melepaskan penis Terdakwa dan kembali ke rumah.

5. Bahwa benar tempat parkir tersebut merupakan tempat umum siapa saja bisa mendatangi tempat tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri.) tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan melanggar norma agama dan norma Susila.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa melaksanakan OJT di Lenteng Agung, dan pada 26 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdri.), saat itu tidak ada orang di rumah Saksi-2 karena sedang ada acara pernikahan kakak sepupu Saksi-2 di daerah Bogor, saat Saksi-2 dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dan mengajak masuk ke dalam kamar Saksi-2. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan oral seks, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-2 dan menarik turunkan kepala Saksi-2 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur. setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke ruang tamu sambil nonton TV berdua, kemudian sekira 1 (satu) jam orang tua Saksi-2 pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan sempat ngobrol dengan orang tuanya selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berpamitan kembali .

Hal 47 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) dan saling ngobrol di HP, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menjemputnya di Mako , karena Saksi-2 masih ada tugas kuliah dan baru bisa menjemput Terdakwa sekira pukul 00.00 WIB dengan menggunakan Taxi Online Grabcar. Pada pukul 00.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa tiba dirumah, karena masih ada tugas yang harus Saksi-2 kerjakan di laptop Saksi-2 yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar namun saat itu pintu kamar Saksi-2 buka penuh, kemudian setelah orang tua Saksi-2 tidur di kamar Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan Oral Seks di dalam kamar Saksi-2 dalam posisi duduk kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke dengan menggunakan Grab.

8. Bahwa benar kamar Saksi-2 (Sdri.) tidak pernah dikunci dan siapapun penghuni rumah bisa masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat Terdakwa melakukan oral seks dengan Saksi-2 tentu akan marah dan jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas serta melanggar norma agama maupun norma Susila.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-2 (Sdri.) di kamar kostnya yang berada di daerah Yogyakarta dan ingin mengajak Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, namun sebelum berangkat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Oral Seks di dalam kamar kostnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol lagi di dalam kamar kost Saksi-2, saat itu Terdakwa mengelus-elus belahan lubang vagina Saksi-2 selama 1 (satu) menit, dan memasukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara bersamaan ke dalam vagina Saksi hingga terasa sangat sakit setelah itu tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil meminta maaf, lalu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke Purworejo, namun dipertengahan perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Borobudur Jawa Tengah.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri.), sering melakukan Videocall, dan Saksi-2 pernah mensceenshoot videocall pada saat Terdakwa sedang mandi tanpa pakaian, dan pada bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah di Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa berada di Akmil Magelang Jawa Tengah, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan videocall Seks agar bisa memacu Terdakwa untuk bisa onani, dan selama Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi atau berbicara selalu yang menjurus ke pembahasan tentang hubungan seks.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.) atas dasar suka sama suka karena mereka saling menyayangi dan sudah terjalin hubungan pacaran.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020 karena belum ada kabar dari Terdakwa, atas saran dari pihak Pusenif Bandung Saksi-2 (Sdri.) mendatangi untuk melaporkan mengenai tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-2 diminta untuk hadir lagi tanggal 2 Oktober 2020 bersama dengan orang tua, kemudian pada tanggal 9 September 2020 Saksi mendatangi Madenpom Jaya/2 untuk melaporkan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 48 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sudah mengetahui adanya larangan untuk melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 (Sdri.) apalagi sampai melakukannya ditempat umum atau tempat terbuka, namun karena Terdakwa masih muda dan tidak mampu untuk menahan nafsunya ketika melihat Saksi-2 yang selalu berpakaian yang seksi dan Saksi-2 selalu mengikuti ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa selalu ingin melakukan perbuatan asusila ketika bertemu dengan Saksi-2 meskipun hal tersebut dilakukan ditempat umum dan terbuka.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdri.) merasa dirugikan dan sakit hati karena merasa dilecehkan kehormatannya, selanjutnya Saksi-1 (Sdr.) dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-49/A-38/XI/2020/IDIK tanggal 16 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah berulang kali melakukan oral seks dengan Saksi-2 (Sdri.) yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena mereka berdua terikat hubungan pacaran, bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam mobil di pinggir jalan dan di parkir yang merupakan tempat umum siapa saja bisa mendatangi tempat tersebut, dan bila melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tentu akan merasa jijik, malu, terangsang ataupun marah. Selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan oral seks di rumah dan kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka sehingga semua penghuni rumah bisa masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat Terdakwa melakukan oral seks dengan Saksi-2 tentu akan marah dan jijik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur tidak pidana yang didakwa Oditur Militer, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 49 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Sdri.) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dan masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah memahami dan mengetahui perbuatan asusila ditempat umum adalah melanggar norma hukum dan norma susila yang harus dihindari oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa justru melanggarnya dengan melakukan oral seks bersama Saksi-2 (Sdri.) dipinggir jalan, diparkiran dan dikamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka yang kesemuanya merupakan tempat umum dan terbuka.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 (Sdri.) sakit hati dan direndahkan kehormatannya merasa dirusak masa depannya serta menimbulkan rasa malu bagi Saksi-2 dan keluarganya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu untuk menahan nafsunya ketika melihat Saksi-2 yang selalu berpakaian yang seksi dan Saksi-2 selalu mengikuti ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa selalu ingin melakukan perbuatan asusila ketika bertemu dengan Saksi-2 meskipun hal tersebut dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
4. Orang tua Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan dan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Hal 50 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

3. Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak kehormatan Saksi-2 (Sdri.).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, bahwa setelah menilai sifat hakikat serta ha-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta Terdakwa melakukan perbuatan asusila selain karena keinginan Terdakwa sendiri juga ada peran dari Saksi-2 (Sdri.) yang memberikan peluang dan selalu menuruti keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 secara berulang kali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil dan seimbang apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. tanggal 17 Juli 2020.

2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi.

3. 3 (tiga) lembar Hasil Screenshot percakapan Terdakwa dan Sdri. .

4. 1 (satu) lembar Hasil Screenshot dari handphone Sdri. saat videocall dengan Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Pangkat: Letda Czi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal 51 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito atas nama Sdri. tanggal 17 Juli 2020.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Fotografi.
- c. 3 (tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Terdakwa dan Sdri. .
- d. 1 (satu) lembar Hasil Screenshoot dari handphone Sdri. saat videocall dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Letkol Chk NRP 21930135010571, Penasihat Hukum Irma Zulandari, S.H. Letda Chk (K) NRP 11180014430596, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H.

Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal 53 dari 53 Hal Putusan Nomor 123-K/ PM II-08 /AD/VIII/2021